



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0025 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-96
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda KE-96 Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Ketua Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk...

Untuk :

- KESATU : Mengikuti upacara pada
- hari : Senin
 tanggal : 28 Oktober 2024
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut
- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00;
 - b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan apel dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi Camera Timestamp, Notecam Lite dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah);
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi (*absensi mobile*);
 - d. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan;
 - f. Peserta Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri.
- KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara
- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;
 - b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing;
 - d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku;

e. Demi...

- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

KEEMPAT : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.I.P., M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara